



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60244
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

Surabaya, 23 Maret 2020

Nomor : 800/6050/436.7.1/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai
Dalam Upaya Pencegahan
Penyebaran Covid-19 di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota
Surabaya

Kepada
Yth. Bapak/Ibu
1. Pengawas dan Penilik
2. Kepala PAUD (TK, KB,
PPT/SPS, TPA) Negeri dan
Swasta
3. Kepala SD Negeri dan Swasta
4. Kepala SMP Negeri dan
Swasta
5. Pimpinan LKP
6. Pimpinan PKBM/SKB Negeri
dan Swasta
di -

SURABAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Ibu Walikota Surabaya Nomor 443.1/3355/436.8.3/2020 tanggal 23 Maret 2020 Perihal Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala sekolah mengatur pembagian hari kerja bagi guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan masing-masing untuk melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau di rumah yang diatur dalam shift: 1 (satu) hari bekerja di kantor dan 1 (satu) hari bekerja di rumah dengan jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
2. Bagi sekolah negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, selama guru dan tenaga kependidikan melaksanakan tugas kedinasan di rumah, tetap melaksanakan tugasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien serta melakukan pencatatan kehadiran menggunakan foto geotag pada jam masuk kerja dan jam pulang kerja;
3. Kepala sekolah dan guru tetap melakukan komunikasi secara intensif dengan orang tua/wali peserta didik, untuk memberikan dukungan moral dan spiritual sepenuhnya kepada putra/putrinya demi kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan di rumah;
4. Selama masa belajar di rumah, pembelajaran secara Daring melalui E-Learning Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dengan menggunakan Microsoft

Office 365 melalui sub domain dispendik.surabaya.go.id. Selain itu sekolah dapat menggunakan E-Learning sekolah masing-masing atau menggunakan fitur-fitur pembelajaran Daring secara gratis, antara lain:

- Akses Rumah Belajar: <https://belajar.kemdikbud.go.id>
 - Akses Google G Suite for Education: <https://blog.google/outreach-initiatives/education/offline-access-covid19/>
 - Akses Kelas Pintar: <https://kelaspinar.id>
 - Akses Quipper School: <https://www.quipper.com/id/school/teachers/>
 - Akses Sekolah Daring/Online Ruangguru Gratis: <https://sekolahonline.ruangguru.com>
 - Akses gratis belajar daring Sekolahmu: <https://www.sekolah.mu/tanpabatas>
 - Akses Zenius: <https://zenius.net/belajar-mandiri>
5. Pelatih ekstrakurikuler di sekolah negeri jenjang SD dan SMP melaksanakan tugas di rumah secara Daring dengan memberikan teori-teori dari setiap materi pelatihan yang dikirim ke sekolah. Pelatih melaporkan keberadaan di rumah dengan mengirim foto geotag pada jam mulai dan selesai ekstrakurikuler (sesuai jadwal di satuan pendidikan masing-masing);
 6. Kepala sekolah jenjang SD dan SMP Negeri dan Swasta memberikan laporan harian pelaksanaan belajar di rumah menggunakan form pelaporan Daring yang telah ditetapkan melalui bidang GTK;
 7. Koordinator pengawas dan penilik melakukan pengaturan hari kerja untuk pengawas dan penilik secara bergantian dalam melaksanakan tugas kedinasan di kantor dan/atau di rumah yang diatur sebagaimana pada point 1, dan melakukan pencatatan kehadiran menggunakan foto geotag pada jam masuk kerja dan jam pulang kerja;
 8. Pengawas dan penilik serta kepala sekolah melakukan pemantauan secara intensif melalui teknologi informasi dan komunikasi, untuk memastikan setiap satuan pendidikan, negeri maupun swasta, tetap melakukan proses pembelajaran di rumah melalui sistem dalam jaringan (Daring);
 9. Surat pemberitahuan ini berlaku mulai hari Selasa, 24 Maret 2020 sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut.



KEPALA DINAS,

Drs. Supomo, MM

Beminda Utama Muda

NIP. 196702251988091001

Tembusan:

- Yth. 1. Inspektur Kota Surabaya
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat